



P U T U S A N

Nomor: 768 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NAZRI KAMAL, ST.;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 50,
Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan
Binjai Barat, Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama
PD. Pembangunan Kota Binjai;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;
4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013;

10. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Medan, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **NAZRI KAMAL, ST.** selaku Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai dengan jabatan Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-360/K/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai periode 2006 – 2010 bersama-sama dengan saksi KHAIRU RAMDHAN, SE. selaku Anggota Direksi dengan jabatan Direktur Umum/Keuangan PD Pembangunan Kota Binjai periode tahun 2006 s/d. 2010 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan April 2007 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, 2008, 2009 bertempat di Kantor PD. Pembangunan Kota Binjai Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 191 Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai satu perbuatan berlanjut** dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tigapuluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-360/K/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. diberi wewenang selaku Direktur Utama Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, 2009 pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai;

Hal. 2 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai antara lain:
 - a. Memimpin Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha Perusahaan Daerah serta kegiatan pengawasan intern;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.
- Bahwa disamping itu, Walikota Binjai dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-784/K/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan jabatan Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai periode 2006 – 2010 menetapkan saksi KHAIRU RAMDAN selaku Direktur Umum/Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai periode 2006 – 2010;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Terdakwa NAZRI KAMAL selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai membuat Nota Dinas Nomor: 910-08-PD/2007 kepada Walikota Binjai c.q. KABAG Keuangan Sekretariat Daerah Kota Binjai perihal: Mohon Pencairan Dana PD. Pembangunan Kota Binjai APBD Tahun Anggaran 2007 untuk Triwulan I sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dalam penggunaan salah satunya adalah untuk Unit Perumahan sebesar Rp 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Atas dasar Nota Dinas tersebut, pada tanggal 2 Januari 2007 Walikota Binjai membuat surat Keputusan Nomor: 920-44/BL/2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2007 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selalu Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai atas nama Direksi Pembangunan Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Direksi Pembangunan tentang Pengangkatan Bendahara Umum Pemegang Kas Pembangunan Kota Binjai pada Pembangunan Kota Binjai yang menetapkan NURLELA SARI, S.Si/DWI PRIYANTI selaku Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Binjai;
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Binjai pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan dari tahun 2006 s/d. 2009 adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)
2006	APBD TA 2006	2.799.998.425,00
2007	Peraturan Walikota Binjai Nomor: 903-4033/K/2007 tgl. 27 Agustus 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2007	6.700.000.000,00
2008	Peraturan Walikota Binjai Nomor: 10 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2008	6.200.000.000,00
2009	Peraturan Walikota Binjai Nomor: 188.342-5462 tanggal 9 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2009	4.250.000.000,00
	Jumlah	19.949.998.425,00

- Bahwa pada bulan awal bulan April 2007, Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai menyelenggarakan rapat dengan Dewan Direksi PD Pembangunan Kota Binjai membahas keperluan mendesak tambahan modal untuk pembangunan perumahan Taman Alum Permai. Menindaklanjuti rapat Dewan Direksi, Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai bersama dengan KHAIRU RAMDHAN, SE. melakukan peminjaman modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada WONG CHIE CHING selaku pengusaha "Mujur Mobil" , dengan kesepakatan:
- Jasa pinjaman selama 3 bulan (April, Mei Juni 2007) sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang akan digabungkan dengan pinjaman pokok sehingga jumlah hutang menjadi Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), dan hutang tersebut akan dilunasinya dalam tempo tiga bulan tepatnya pada bulan Juni 2007;
 - Adanya jaminan berupa Cek kontan dengan nilai Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Hal. 4 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Namun dalam hal ini proses peminjaman tersebut tidak diketahui oleh Dewan Direksi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai memerintahkan KHAIRU RAMDHAN, SE. untuk menanda tangani cek kontan Bank SUMUT Cabang Binjai sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya dibuatlah cek kontan yang ditanda tangani oleh KHAIRU RAMDHAN, SE. dan NURLELA SARI, S.Si sebagai jaminan;
- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa terima melalui dua tahap, yaitu:
 - Tahap pertama, pada awal bulan April 2007 dilakukan secara tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh NURLELA SARI selaku Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Binjai periode tahun 2006 s/d. 2007 di Kantor Mujur Mobil Jln Nibung Raya Nomor 122 Binjai, setelah NURLELA SARI memberikan jaminan berupa Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai dengan nilai Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Tahap kedua berselang beberapa hari kemudian masih di awal bulan April 2007 diterima giro oleh NURLELA SARI selaku Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Binjai dengan nilai sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan atas pinjaman tersebut Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama dengan KHAIRU RAMDHAN, SE. sampai dengan akhir bulan Juni 2007 tidak dapat melunasi pinjaman sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga dibuat perjanjian secara lisan (gentlement agreement) antara Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. dengan WONG CHIE CHING sebagai berikut:
 - a. Terdakwa NAZRI KAMAL, ST akan melunasi hutang dalam waktu 3 tahun tepatnya pada bulan Juni 2010;
 - b. Terdakwa NAZRI KAMAL, ST memperbaharui Jaminan berupa Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai dengan nilai Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Mulai bulan Juli 2007 NAZRI KAMAL, ST membayar jasa sebesar Rp 73.200.000,00 (tujuh puluh tiga dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pinjaman dari WONG CHIE CHING sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut telah dibayar oleh

Hal. 5 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. dari kas PD Pembangunan Kota Binjai dengan cara cicilan sebagai berikut:

No.	Bulan/Tahun	Uraian	Jumlah(Rp)	Keterangan
1	Juli 2007 s/d. Desember 2008	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (Rp 73.200.000,- x 18 bulan)	1.317.600.000,00	
2	15 Januari 2009	Pembayaran cicilan pinjaman pokok	320.000.000,00	Sisa pinjaman pokok menjadi Rp 900.000.000,00 Sehingga Jaminan berupa Cek Kontan dengan nilai Rp1.220.000.000,00 diganti dengan Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai Nomor CH 344773 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai Rp 900.000.000. Maka sejak bulan Januari 2009 jasa pinjaman menjadi sebesar Rp 54.000.000,00
3	Januari 2009 s/d. Januari 2010	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (Rp 54.000.000,- x 13 bulan)	702.000.000,00	-
		Jumlah	2.339.600.000,00	

- Bahwa pembayaran pinjaman Direksi PD Pembangunan Kota Binjai kepada WONG CHIE CHING selaku pemilik usaha "Mujur Mobil" dengan menggunakan anggaran PD Pembangunan Kota Binjai dengan mendebet rekening PD Pembangunan Kota Binjai pada Bank SUMUT Cabang Binjai dengan rekening nomor: 310.01.004366.0 dan Bank BTN Cabang Pemuda Binjai dengan Rekening Nomor: 00003-1-11-000260-7.
- Bahwa pembayaran pinjaman dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun anggaran, yaitu sejak bulan Juli 2007 s/d. Januari 2010, dengan perincian:

Hal. 6 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Nomor	Tahun Anggaran	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	2007	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (6x)	439.200.000,00	Juli 2007 s/d. Desember 2007
2.	2008	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (12x)	878.400.000,00	Januari 2008 s/d. Desember 2008
3.	2009	-Pembayaran angsuran pokok -Pembayaran bunga dan cicilan pokok (12x)	320.000.000,00 648.000.000,00	Januari 2009 s/d. Desember 2009
		Jumlah	968.000.000,00	
4.	2010	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (1x)	54.000.000,00	

- Bahwa atas peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama dengan KHAIRU RAMDAN, SE. kepada pihak ketiga tidak ada mengajukan permohonan persetujuan peminjaman terhadap pihak ketiga kepada DPRD Kota Binjai dan Walikota Binjai; Disamping itu, peminjaman uang tersebut tidak ada tertuang dalam APBD/P.APD TA.2007, 2008, 2009 dan tidak diikat dengan perjanjian tertulis dan formal serta tidak dijelaskan tujuan dari hutang/peminjaman tersebut.
- Bahwa atas peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama dengan KHAIRU RAMDAN, SE. kepada pihak ketiga dalam hal ini WONG CHIE CHING sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seharusnya tidak dibutuhkan lagi pinjaman kepada pihak ketiga (WONG CHIE CHING) karena penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2007, sampai dengan 30 Maret 2007 telah direalisasikan sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) termasuk dalam jumlah tersebut sebesar Rp 787.000.000,00 untuk pembangunan perumahan Taman Alum Permai. Selanjutnya setelah bulan Maret 2007 sampai dengan Desember



2007 direalisasikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Binjai sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dan atas pinjaman tersebut tidak ada bukti yang mendukung Bahwa benar pinjaman kepada WONG CHIE CHING (pihak ketiga) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah untuk tambahan dana pembangunan perumahan Taman Alum Permai.

- Bahwa atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Binjai kepada PD. Pembangunan Kota Binjai TA. 2007, 2008, 2009 tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaannya dan tidak dibukukan dalam buku kas umum dan buku pembantu per jenis kegiatan.
- Bahwa pinjaman kepada pihak ketiga adalah harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Binjai Nomor 12 tahun 2005 tentang PD Pembangunan Kota Binjai yaitu persetujuan atau pemberian Kuasa dari Walikota dan DPRD Kota Binjai, yaitu :
 - Direksi PD. Pembangunan membuat permohonan persetujuan peminjaman kepada pihak III ditujukan kepada DPRD dan Walikota Binjai;
 - DPRD Kota Binjai mengeluarkan persetujuan atas permohonan tersebut disesuaikan dengan tata tertib DPRD Kota Binjai rekomendasi atas permohonan tersebut setelah melalui pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Binjai;
 - Apabila Walikota Binjai menyetujui peminjaman tersebut, maka Walikota Binjai mengeluarkan Persetujuan atau Kuasa.
 - Setelah melaksanakan peminjaman (pencairan pinjaman) maka Direksi PD. Pembangunan harus melaporkan kepada Walikota Binjai dan DPRD Kota Binjai, agar pinjaman tersebut dimasukkan dalam APBD/P.APD sebagai tambahan penyertaan modal APBD Kota Binjai kepada PD. Pembangunan Kota Binjai disertai keterangan sumber dana pinjaman dari pihak ketiga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama-sama dengan saksi KHAIRU RAMDHAN, SE., telah memperkaya diri Terdakwa, saksi KHAIRU RAMDHAN, SE. dan atau setidak-tidaknya memperkaya orang lain adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepatuhan”;
2. Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan: “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”;
 3. Pasal 132 (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 4. Pasal 184 (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 5. Paragraf 3, Investasi Pasal 141 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah”;
 6. Paragraf 4, Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Pasal 142 Permendagri Nomor 59
 7. Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:
 - Ayat (1) Penerimaan pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dilakukan melalui rekening;
 - Ayat (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
 8. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang PD Pembangunan Kota Binjai, yaitu: “Pembiayaan dan modal awal pengoperasian selanjutnya dapat dilakukan dengan melaksanakan pinjaman kepada pihak lain baik melalui lembaga Keuangan pemerintah maupun swasta dengan persetujuan DPRD Kota Binjai”.
 9. Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang PD Pembangunan Kota Binjai:
 - Ayat (1) huruf b, “Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikota dan DPRD dalam hal “Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi”.

Hal. 9 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) "Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama-sama dengan saksi KHAIRU RAMDHAN, SE. telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Binjai sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tigapuluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor SR-6794/PW.02/5/2012 tanggal 3 Desember 2012. Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penyertaan Modal APBD Kota Binjai Tahun 2007 pada Perusahaan Daerah Kota Binjai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **NAZRI KAMAL, ST.** selaku Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai dengan jabatan Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-360/K/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai periode 2006 – 2010 bersama-sama dengan saksi KHAIRU RAMDHAN, SE. selaku Anggota Direksi dengan jabatan Direktur Umum/Keuangan PD Pembangunan Kota Binjai periode tahun 2006 s/d. 2010 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan April 2007 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, 2008, 2009 bertempat di Kantor PD. Pembangunan Kota Binjai Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 191 Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan**

Hal. 10 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai satu perbuatan berlanjut dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-360/K/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. diberi wewenang selaku Direktur Utama Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, 2009 pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai antara lain :
 1. Memimpin Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha Perusahaan Daerah serta kegiatan pengawasan intern;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.
- Bahwa disamping itu, Walikota Binjai dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-784/K/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan jabatan Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai periode 2006 – 2010 menetapkan saksi KHAIRU RAMDAN selaku Direktur Umum/Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai periode 2006 – 2010;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2007, Terdakwa NAZRI KAMAL selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai membuat Nota Dinas Nomor: 910-08-PD/2007 kepada Walikota Binjai c.q. KABAG Keuangan Sekretariat Daerah Kota Binjai perihal: Mohon Pencairan Dana PD. Pembangunan Kota Binjai APBD Tahun Anggaran 2007 untuk triwulan I sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dalam penggunaan salah satunya adalah untuk Unit Perumahan sebesar Rp 787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Atas dasar Nota Dinas tersebut, pada tanggal 2 Januari 2007 Walikota binjai membuat surat Keputusan Nomor: 920-44/BL/2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2007



sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selalu Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai atas nama Direksi Pembangunan Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Direksi Pembangunan tentang Pengangkatan Bendahara Umum Pemegang Kas Pembangunan Kota Binjai pada Pembangunan Kota Binjai yang menetapkan NURLELA SARI, S.Si/DWI PRIYANTI selaku Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Binjai;
- Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Binjai pada Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan dari tahun 2006 s/d. 2009 adalah sebagai berikut:

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)
2006	APBD TA 2006	2.799.998.425,00
2007	Peraturan Walikota Binjai Nomor: 903-4033/K/2007 tgl. 27 Agustus 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2007	6.700.000.000,00
2008	Peraturan Walikota Binjai Nomor: 10 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2008	6.200.000.000,00
2009	Peraturan Walikota Binjai Nomor: 188.342-5462 tanggal 9 September 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2009	4.250.000.000,00
	Jumlah	19.949.998.425,00

- Bahwa pada bulan awal bulan April 2007, Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai menyelenggarakan rapat dengan Dewan Direksi PD Pembangunan Kota Binjai membahas keperluan mendesak tambahan modal untuk pembangunan perumahan Taman Alum Permai. Menindaklanjuti rapat Dewan Direksi, Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai bersama dengan KHAIRU RAMDHAN, SE. melakukan peminjaman modal sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada WONG CHIE CHING selaku pengusaha "Mujur Mobil", dengan kesepakatan:

- a. Jasa pinjaman selama 3 bulan (April, Mei Juni 2007) sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang akan digabungkan dengan pinjaman pokok sehingga jumlah hutang menjadi Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), dan hutang tersebut akan dilunasinya dalam tempo tiga bulan tepatnya pada bulan Juni 2007;
- b. Adanya jaminan berupa Cek kontan dengan nilai Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Namun dalam hal ini proses peminjaman tersebut tidak diketahui oleh Dewan Direksi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. selaku Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai memerintahkan KHAIRU RAMDHAN, SE. untuk menanda tangani cek kontan Bank SUMUT Cabang Binjai sebesar Rp 1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya dibuatlah cek kontan yang ditanda tangani oleh KHAIRU RAMDHAN, SE. dan NURLELA SARI, S.Si sebagai jaminan.
- Bahwa uang pinjaman tersebut Terdakwa terima melalui dua tahap, yaitu:
 - Tahap pertama, pada awal bulan April 2007 dilakukan secara tunai sebesar Rp 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh NURLELA SARI selaku Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Binjai periode tahun 2006 s/d. 2007 di Kantor Mujur Mobil Jln Nibung Raya Nomor 122 Binjai, setelah NURLELA SARI memberikan jaminan berupa Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai dengan nilai Rp 1.220.000.000. (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - Tahap kedua berselang beberapa hari kemudian masih di awal bulan April 2007 diterima giro oleh NURLELA SARI selaku Bendahara Umum Pemegang Kas PD Pembangunan Kota Binjai dengan nilai sebesar Rp 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan atas pinjaman tersebut Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama dengan KHAIRU RAMDHAN, SE. sampai dengan akhir bulan Juni 2007 tidak dapat melunasi pinjaman sebesar Rp 1.220.000.000. (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga dibuat perjanjian secara lisan (**gentlement agreement**) antara Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. dengan

Hal. 13 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WONG CHIE CHING sebagai berikut:

1. Terdakwa NAZRI KAMAL,ST akan melunasi hutang dalam waktu 3 tahun tepatnya pada bulan Juni 2010;
2. Terdakwa NAZRI KAMAL,ST memperbaharui Jaminan berupa Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai dengan nilai Rp 1.220.000.000. (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
3. Mulai bulan Juli 2007 NAZRI KAMAL,ST membayar jasa sebesar Rp 73.200.000. (tujuh puluh tiga dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas pinjaman dari WONG CHIE CHING sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut telah dibayar oleh Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. dari kas PD Pembangunan Kota Binjai dengan cara cicilan sebagai berikut :

No	Bulan/Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Juli 2007 s/d. Desember 2008	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (Rp 73.200.000,- x 18 bulan)	1.317.600.000,00	-
2	15 Januari 2009	Pembayaran cicilan pinjaman pokok	320.000.000,00	Sisa pinjaman pokok menjadi Rp 900.000.000,00 Sehingga Jaminan berupa Cek Kontan dengan nilai Rp 1.220.000.000,00 diganti dengan Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai nomor CH 344773 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai Rp 900.000.000. Maka sejak bln Januari 2009 jasa pinjaman menjadi sebesar Rp 54.000.000,00
3	Januari 2009 s/d. Januari 2010	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (Rp 54.000.000,- x 13 bulan)	702.000.000,00	-
		Jumlah	2.339.600.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pinjaman Direksi PD Pembangunan Kota Binjai kepada WONG CHIE CHING selaku pemilik usaha "Mujur Mobil" dengan menggunakan anggaran PD Pembangunan Kota Binjai dengan mendebet rekening PD Pembangunan Kota Binjai pada Bank SUMUT Cabang Binjai dengan Rekening Nomor: 310.01.004366.0 dan Bank BTN Cabang Pemuda Binjai dengan Rekening Nomor: 00003-1-11-000260-7.
- Bahwa pembayaran pinjaman dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun anggaran, yaitu sejak bulan Juli 2007 s/d. Januari 2010, dengan perincian:

No.	Tahun Anggaran	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	2007	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (6x)	439.200.000,00	Juli 2007 s/d. Desember 2007
2.	2008	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (12x)	878.400.000,00	Januari 2008 s/d. Desember 2008
3.	2009	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (12x)	320.000.000,00 648.000.000,00	Januari 2009 s/d. Desember 2009
		Jumlah	968.000.000,00	
4.	2010	Pembayaran bunga dan cicilan pokok (1x)	54.000.000,00	

- Bahwa atas peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama dengan KHAIRU RAMDAN, SE. kepada pihak ketiga, tidak ada mengajukan permohonan persetujuan peminjaman terhadap pihak ketiga kepada DPRD Kota Binjai dan Walikota Binjai; Disamping itu, peminjaman uang tersebut tidak ada tertuang dalam APBD/P.APD TA.2007, 2008, 2009 dan TA. 2010, dan tidak diikat dengan perjanjian tertulis dan formal serta tidak dijelaskan tujuan dari hutang/peminjaman tersebut.
- Bahwa atas peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama dengan KHAIRU RAMDAN, SE. kepada pihak ketiga dalam hal ini WONG CHIE CHING sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seharusnya tidak dibutuhkan lagi pinjaman kepada pihak ketiga (WONG CHIE CHING) karena penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2007, sampai dengan 30 Maret 2007 telah direalisasikan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) termasuk dalam jumlah tersebut sebesar Rp 787.000.000,00 untuk pembangunan perumahan Taman Alum Permai. Selanjutnya setelah bulan Maret 2007 sampai dengan Desember 2007 direalisasikan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Binjai sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dan atas pinjaman tersebut tidak ada bukti yang mendukung Bahwa benar pinjaman kepada WONG CHIE CHING (pihak ketiga) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah untuk tambahan dana pembangunan perumahan Taman Alum Permai.

- Bahwa atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Binjai kepada PD. Pembangunan Kota Binjai TA. 2007, 2008, 2009 tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaannya dan tidak dibukukan dalam buku kas umum dan buku pembantu per jenis kegiatan.
- Bahwa pinjaman kepada pihak ketiga adalah harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang PD Pembangunan Kota Binjai yaitu persetujuan atau pemberian Kuasa dari Walikota dan DPRD Kota Binjai, yaitu:
 - Direksi PD.Pembangunan membuat permohonan persetujuan peminjaman kepada pihak III ditujukan kepada DPRD dan Walikota Binjai;
 - DPRD Kota Binjai mengeluarkan persetujuan atas permohonan tersebut disesuaikan dengan tata tertib DPRD Kota Binjai rekomendasi atas permohonan tersebut setelah melalui pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Binjai;
 - Apabila Walikota Binjai menyetujui peminjaman tersebut, maka Walikota Binjai mengeluarkan Persetujuan atau Kuasa.
 - Setelah melaksanakan peminjaman (pencairan pinjaman) maka Direksi PD. Pembangunan harus melaporkan kepada Walikota Binjai dan DPRD Kota Binjai, agar pinjaman tersebut dimasukkan dalam APBD/P.APD sebagai tambahan penyertaan modal APBD Kota Binjai kepada PD. Pembangunan Kota Binjai disertai keterangan sumber dana pinjaman dari pihak ketiga.
- Bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri Terdakwa sendiri, saksi KHAIRU RAMDHAN, SE. atau setidak-tidaknya hendak menguntungkan orang lain telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam Jabatannya dengan melakukan peminjaman uang kepada pihak ketiga, tanpa ada mengajukan permohonan persetujuan peminjaman terhadap pihak ketiga

Hal. 16 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



kepada DPRD Kota Binjai dan Walikota Binjai; Disamping itu, peminjaman uang tersebut tidak ada tertuang dalam APBD/P.APD TA.2007, 2008, 2009 dan tidak diikat dengan perjanjian tertulis dan formal serta tidak dijelaskan tujuan dari hutang/peminjaman tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama-sama dengan saksi KHAIRU RAMDHAN, SE., adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan";
- 2) Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan: "Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya"
- 3) Pasal 132 (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 4) Pasal 184 (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 5) Paragraf 3, Investasi Pasal 141 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, "Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah";
- 6) Paragraf 4, Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Pasal 142 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:
 - Ayat (1) Penerimaan pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dilakukan melalui rekening;
 - Ayat (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;

Hal. 17 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang PD Pembangunan Kota Binjai, yaitu: "Pembiayaan dan modal awal pengoperasian selanjutnya dapat dilakukan dengan melaksanakan pinjaman kepada pihak lain baik melalui lembaga Keuangan pemerintah maupun swasta dengan persetujuan DPRD Kota Binjai".
 - 8) Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang PD Pembangunan Kota Binjai:
 - Ayat (1)huruf b, "Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikota dan DPRD dalam hal "Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi".
 - Ayat (2) "Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas".
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. bersama-sama dengan saksi KHAIRU RAMDHAN, SE. telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Binjai sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tigapuluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor SR-6794/PW.02/5/2012 tanggal 3 Desember 2012. Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penyertaan Modal APBD Kota Binjai Tahun 2007 pada Perusahaan Daerah Kota Binjai;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Mahkamah Agung tersebut;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 2013 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64

Hal. 18 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. dari Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZRI KAMAL, ST. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum kepada Terdakwa NAZRI KAMAL, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tigapuluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
 2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
 3. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
 4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
 5. Peraturan Walikota Binjai Nomor 188.342-500 tanggal 31 Januari 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-360/K/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang pengangkatan jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
7. Keputusan Walikota Binjai Nomor 700-356/K/2006 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
8. Keputusan Walikota Binjai Nomor 700-1994/K/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
9. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 903-2092/P/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Kota Binjai TA 2006 berkaitan dengan Penyertaan Modal;
10. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor: 903-4033/K/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kota Binjai TA 2007 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
11. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor: 10 tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Binjai TA 2008 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
12. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor: 188.342-5462 tanggal 9 September 2009 tentang perubahan penjabaran APBD Kota Binjai TA 2009 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
13. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 903-806 /K/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Binjai TA 2010 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2007 Nomor DPA SKPD 120 1.20.03 00 00 6 2 berkaitan dengan PD Pembangunan Kota Binjai;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 Nomor DPPA SKPD 120 1.20.03 00 00 6 2 berkaitan dengan PD Pembangunan Kota Binjai;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2010 Nomor DPA PPKD 120 12005 00 00 6 2 berkaitan dengan penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2009 Nomor DPA PPKD 120 12005 00 00 6.2
18. Surat Perintah Membayar Nomor 01 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 520.000.000,00;
19. Surat Perintah Membayar Nomor 02/II/PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000,00;
20. Surat Perintah Membayar Nomor 03 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 400.000.000,00;
21. Surat Perintah Membayar Nomor 04 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000.
22. Surat Perintah Membayar Nomor 05/II/PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 689.550.000,00;
23. Surat Perintah Membayar Nomor 06 / II/ PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 575.000.000,00;
24. Surat Perintah Membayar Nomor 229 / II / PK tanggal 29 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 150.000.000,00;
25. Surat Perintah Membayar Nomor 260 / II / PK tanggal 31 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 700.000.000,00;
26. Surat Perintah Membayar Nomor 455 / II / PK tanggal 9 Februari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000,00;
27. Surat Perintah Membayar Nomor 469 / II / PK tanggal 12 Februari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000,00;
28. Surat Perintah Membayar Nomor 692 / II / PK tanggal 28 Februari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000,00;

Hal. 21 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Perintah Membayar Nomor 941 / II / PK tanggal 15 Maret 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 328.220.000,00;
30. Surat Perintah Membayar Nomor 1094 / II / PK tanggal 30 Maret 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 537.230.000,00;
31. Surat Perintah Membayar Nomor 2955 / II / PK tanggal 31 Agustus 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
32. Surat Perintah Membayar Nomor 3064 / II / PK tanggal 5 September 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 65.000.000,00;
33. Surat Perintah Membayar Nomor 3104 / II / PK tanggal 7 September 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 235.000.000,00;
34. Surat Perintah Membayar Nomor 3395 / II / PK tanggal 1 Oktober 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
35. Surat Perintah Membayar Nomor 3776 / II / PK tanggal 31 Oktober 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
36. Surat Perintah Membayar Nomor 4166 / II / PK tanggal 3 Desember 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
37. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000084 / LS – BJ / 2008 tanggal 9 Januari 2008 untuk pembayaran biaya rutin Triwulan I TA 2008 keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 1.000.000.000,00;
38. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000304 / LS – BJ / 2008 tanggal 24 Januari 2008 untuk pembayaran biaya rutin Triwulan I TA 2008 keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 632.865.000,00;
39. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000527 / LS – BJ / 2008 tanggal 5 Februari 2008 untuk pembayaran biaya bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Triwulan I TA 2008 Rp 193.269.000,00;
40. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000896 / LS – BJ / 2008 tanggal 13 Februari 2008 untuk keperluan Triwulan I TA 2008 Rp 630.000.000,00;

Hal. 22 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001173 / LS – BJ / 2008 tanggal 27 Februari 2008 untuk keperluan pembayaran biaya unit industri air mineral (PD Pembangunan Kota Binjai) Triwulan I TA 2008 Rp 441.000.000,00;
42. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001521 / LS – BJ / 2008 tanggal 12 Maret 2008 untuk keperluan PD Pembangunan Kota Binjai / BUMKD Triwulan I TA 2008 Rp 71.362.000.
43. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001530 / LS – BJ / 2008 tanggal 12 Maret 2008 untuk keperluan pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000,00;
44. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001664 / LS – BJ / 2008 tanggal 24 Maret 2008 untuk pembayaran untuk PD Pemangunan Kota Binjai Rp 368.000.000,00;
45. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002060/LS– BJ/2008 tanggal 8 April 2008 untuk pembayaran biaya gaji bulan Maret 2008 dan Belanja Rutin PD Pembangunan Kota Binjai Triwulan II TA 2008 Rp 73.000.000,00;
46. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002267 / LS – BJ / 2008 tanggal 5 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran biaya rutin kepada PD Pembangunan Kota Binjai / BUMD Rp 150.000.000,00;
47. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002456 / LS – BJ / 2008 tanggal 16 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran biaya rutin kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002865 / LS – BJ / 2008 tanggal 13 Juni 2008 untuk keperluan pembayaran gaji bulan Juni 2008 kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 75.000.000,00;
49. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003156 / LS – BJ / 2008 tanggal 3 Juli 2008 untuk pembayaran belanja pembebasan lahan Alum Permai tahap III dan pembayaran Gaji bulan Juli 2008 keperluan PD Pembangunan Kota Binjai / BUMD Rp 300.000.000.
50. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003632 / LS – BJ / 2008 tanggal 4 Agustus 2008 untuk keperluan pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Rp 600.000.000,00;
51. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 004479 / LS – BJ / 2008 tanggal 12 September 2008 untuk pembayaran biaya gaji keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 65.504.000,00;

Hal. 23 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000137 / LS – BJ / 2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk keperluan pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Triwulan I TA 2009 Rp 1.300.000.000,00;
53. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000485.01 / LS – BJ / 2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Triwulan I TA 2009 Rp 200.000.000,00;
54. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000763 / LS – BJ / 2009 tanggal 2 Maret 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai tahap III Rp 500.000.000,00;
55. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001304 / LS – BJ / 2009 tanggal 31 Maret 2009 untuk keperluan pembayaran biaya kepada PD Pembangunan Kota Binjai Tahap I 2009 Rp 500.000.000,00;
56. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002139 / LS – BJ / 2009 tanggal 1 Mei 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 200.000.000,00;
57. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002617 / LS – BJ / 2009 tanggal 5 Juni 2009 untuk keperluan pembayaran biaya bantuan untuk PD Pembangunan Kota Binjai Rp 250.000.000,00;
58. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003634 / LS – BJ / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 50.000.000,00;
59. 59. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003635 / LS – BJ / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000,00;
60. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 004286 / LS – BJ / 2009 tanggal 1 September 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 200.000.000,00;
61. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0042870 / LS – BJ / 2009 tanggal 1 September 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 150.000.000.
62. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 004949 / LS – BJ / 2009 tanggal 6 Oktober 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 200.000.000,00;
63. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 005417 / LS – BJ / 2009 tanggal 30 Oktober 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 150.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 005418 / LS – BJ / 2009 tanggal 30 Oktober 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 50.000.000,00;
65. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006479 / LS – BJ / 2009 tanggal 2 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 50.000.000,00;
66. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006621 / LS – BJ / 2009 tanggal 8 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 50.000.000,00;
67. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006728 / LS – BJ / 2009 tanggal 21 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
68. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002703 / LS – BJ / 2009 tanggal 12 April 2010 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000,00;
69. 1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 910 – 57 tanggal 27 Agustus 2007 Perihal Mohon Pencairan Dana P.APBD TA 2007 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan;
70. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 920 – 2981 / BL / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
71. 1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 910 – 08 / PD / 2007 tanggal 2 Januari 2007 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2007 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan;
72. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 920 – 44 / BL / 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
73. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor: 911 – 18 / KEU / I / 08 tanggal 4 Januari 2008 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD Triwulan I TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan;
74. Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 920 – 97 / BU / 2008 tanggal 8 Januari 2008 perihal permintaan SPD yang ditujukan kepada

Hal. 25 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Binjai;

75. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 000125 Tahun Anggaran 2008 tanggal 8 Januari 2008;
76. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 911 – 292 tanggal 26 Februari 2008 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan;
77. Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 920 – 222 / BU / 2008 tanggal 27 Februari 2008 perihal permintaan SPD yang ditujukan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
78. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 001504 Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Februari 2008.
79. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 911 tanggal Maret 2008 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan;
80. Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 920 – 247 / BU / 2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan SPD yang ditujukan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Binjai;
81. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 001630 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Maret 2008.
82. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor: 900 – 04 / 2009 tanggal 6 Januari 2008 Perihal Mohon Pencairan Modal Kerja PD Pembangunan Kota Binjai sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang ditujukan kepada Walikota Binjai D/p Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
83. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 000179 Tahun Anggaran 2009 tanggal 6 Januari 2009;
84. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 911 – 290 tanggal 23 Maret 2009 Perihal Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2009 yang ditujukan kepada Walikota Binjai CQ Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;

Hal. 26 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 002249 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009;
86. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 003190 Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 April 2009;
87. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 004354 Tahun Anggaran 2009 tanggal 22 Juli 2009;
88. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 006268 Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Oktober 2009;
89. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 050 – 65 / 2010 tanggal 5 April 2010 Perihal Mohon Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai Tahun 2010 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;
90. 1 (satu) lembar Surat Kabid Perivikasi dan pembukuan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Binjai Nomor 900 – 259 / DPKD / 2010 tanggal 7 April 2010 perihal Permintaan SPD Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Binjai;
91. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 003146 Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 April 2010;
92. Kwitansi Pembayaran Nomor: 50 tanggal 9 Januari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000,00;
93. Kwitansi Pembayaran Nomor: 108 tanggal 24 Januari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 632.865.000,00;
94. Kwitansi Pembayaran Nomor : 317 tanggal 6 Februari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 193.269.000,00;
95. Kwitansi Pembayaran Nomor: 507 tanggal 13 Februari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 630.000.000,00;
96. Kwitansi Pembayaran Nomor: 772 tanggal 27 Februari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 441.000.000,00;
97. Kwitansi Pembayaran Nomor: 1020 tanggal 12 Maret 2008 atas pembayaran sebesar Rp 71.362.000,00;
98. Kwitansi Pembayaran Nomor: 1022 tanggal 12 Maret 2008 atas pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00;
99. Kwitansi Pembayaran Nomor: 1144 tanggal 24 Maret 2008 atas pembayaran sebesar Rp 368.000.000,00;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Kwitansi Pembayaran Nomor: 1485 tanggal 8 April 2008 atas pembayaran sebesar Rp 73.000.000,00;
101. Kwitansi Pembayaran Nomor : 1940 tanggal 5 Mei 2008 atas pembayaran sebesar Rp 150.000.000,00;
102. Kwitansi Pembayaran Nomor : 2154 tanggal 16 Mei 2008 atas pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00;
103. Kwitansi Pembayaran Nomor : 2517 tanggal 13 Juni 2008 atas pembayaran sebesar Rp 75.000.000,00;
104. Kwitansi Pembayaran Nomor : 2924 tanggal 3 Juli 2008 atas pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00;
105. Kwitansi Pembayaran Nomor : 3501 tanggal 4 Agustus 2008 atas pembayaran sebesar Rp 600.000.000,00;
106. Kwitansi Pembayaran Nomor : 5121 tanggal 12 September 2008 atas pembayaran sebesar Rp 65.504.000,00;
107. Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Januari 2009 atas pembayaran sebesar Rp 1.300.000.000,00;
108. Kwitansi Pembayaran tanggal 5 Februari 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00;
109. Kwitansi Pembayaran tanggal 2 Maret 2009 atas pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00;
110. Kwitansi Pembayaran tanggal 31 Maret 2009 atas pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00;
111. Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Mei 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00;
112. Kwitansi Pembayaran tanggal 5 Juni 2009 atas pembayaran sebesar Rp 250.000.000,00;
113. Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Agustus 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
114. Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Agustus 2009 atas pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00;
115. Kwitansi Pembayaran tanggal 1 September 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00;
116. Kwitansi Pembayaran tanggal 1 September 2009 atas pembayaran sebesar Rp 150.000.000,00;
117. Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Oktober 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00;

Hal. 28 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Oktober 2009 atas pembayaran sebesar Rp 150.000.000,00;
119. Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Oktober 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
120. Kwitansi Pembayaran tanggal 2 Desember 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
121. Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Desember 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
122. Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Desember 2009 atas pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00;
123. Kwitansi Pembayaran tanggal 12 April 2010 atas pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00;
124. 1 (satu) eksplar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kota Binjai pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Nomor : BAWASDA 068 / LHP / 2007 / RHS tanggal 6 September 2007;
125. 1 (satu) eksplar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kota Binjai pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Nomor : ITKO 104 / LHP / 2008 / RHS tanggal 24 November 2008;
126. 1 (satu) eksplar Surat Walikota Binjai Nomor : R.700.04-106 tanggal 21 Desember 2007 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Komprehensif terhadap Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai TA 2007;
127. 1 (satu) eksplar Surat Walikota Binjai Nomor : R.700.04-97 tanggal 16 Desember 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Komprehensif terhadap Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai TA 2008;
128. 1 (satu) Eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor 025-1610/K/2006 15 Juni 2006 tentang Pakaian Dinas dan tanda Jabatan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
129. 1 (satu) Eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor: 876-1612/K/2006. Tanggal 15 Juni 2006 Tentang sistem kepegawaian dan penggajian Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
130. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 900-3019/K/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang penetapan satuan

Hal. 29 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya/honorarium Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Tahun Anggaran 2007;
- 131.5 (lima) lembar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 001/1611/K/2006. tanggal 15 Juni 2006. tentang Bentuk Kop Naskah Dinas dan Stempel Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
132. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 910 – 481 tanggal 11 Desember 2006 perihal Penyampaian Rencana Anggaran PD Pembangunan TA 2007 dengan lampiran 4 (empat) lembar RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007;
133. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 910 – 28 tanggal 9 Januari 2007 perihal Penyampaian RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007 dengan lampiran 4 (empat) lembar RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007.
134. Surat Ketua DPRD Kota Binjai kepada Walikota Binjai Nomor : 295 / DPRD – II / 11 – 2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Persetujuan penambahan unit usaha PD Pembangunan yaitu : Unit usaha peternakan/perikanan, unit usaha perbankan dan Keuangan, unit usaha perkebunan, nunit usaha marketing dan unit usaha aneka produksi dan industry;
135. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 910 – 186 tanggal 5 Februari 2007 perihal Penyampaian RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007 dengan lampiran 4 (empat) lembar RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007;
136. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 050 – 24 / 2008 tanggal 07 Januari 2008 perihal Permohonan Persetujuan TA 2008 PD Pembangunan Kota Binjai dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Walikota Binjai Nomor : 910 – 08 tanggal 3 Januari 2007 perihal Penyampaian RAB APBD TA 2008 dan 5 (lima) lembar foto copy RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2008;
137. Surat Ketua DPRD Kota Binjai kepada Walokta Binjai Nomor : 900 – 359 tanggal 9 Januari 2008 perihal Rekomendasi Persetujuan RAB TA 2008;

Hal. 30 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 910 – 539 tanggal 8 Juni 2007 perihal penyampaian Rencana Anggaran P.APBD Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai yang ditujukan kepada Walikota Binjai dengan lampiran 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai P.APBD Tahun 2007;
- 139.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 050 – 926 tanggal 1 Oktober 2007 perihal penyampaian RAB APBD TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai dengan lampiran 1 (satu) Ekspl Rencana Anggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai TA 2008;
- 140.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor 050 – 973 tanggal 17 September 2008 perihal penyertaan modal pemerintah Kota Binjai kepada PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009;
- 141.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor 910 – 794 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal permintaan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Binjai tahun 2010 sebesar Rp 5.000.000.000. yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Sekdako Binjai;
142. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Walikota Binjai Nomor : 910 – 967 / 2008 tanggal 10 September 2008 perihal Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) PD Pembangunan Kota Binjai TA 2008;
143. Surat Direksi PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 910 – 47 / 2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Penyampaian Laporan Keuangan PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009;
144. Rekening Koran PD.Pembangunan Kota Binjai di PT.Bank Sumut Cabang Binjai Nomor Rekening 310.01.03.004366-0;
145. Fotocopy Cek yang dilegalisir, masing-masing:
- a. Cek Nomor CH121203 tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - b. Cek Nomor CE111009 tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - c. Cek Nomor CH174553 tanggal 21 April 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cek Nomor CH174559 tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
- e. Cek Nomor CH174562 tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
- f. Cek Nomor CH232020 tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- g. Cek Nomor CH341314 tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
146. Rekening Koran PD.Pembangunan Kota Binjai di Bank BTN Cabang Binjai Nomor Rekening 03.01.30-000640-3
147. Fotocopy Cek Ban BTN Cabang Binjai yang dilegalisir, masing-masing:
- a. Nomor 01186044 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
- b. Cek Nomor 01363077 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
- c. Cek Nomor 01363085 tanggal 15 September 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
- d. Cek Nomor 01364283 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
- e. Cek Nomor 01366128 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- f. Cek Nomor 01366148 tanggal 16 April 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- g. Cek Nomor 01368957 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- h. Cek Nomor 01368972 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- i. Cek Nomor 01369832 tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- j. Cek Nomor 01369849 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- k. Cek Nomor 01653780 tanggal 16 November 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
- 148.1 (satu) lembar fotocopi Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai Nomor CH 344773 dengan senilai Rp 900.000.000.
149. Catatan (rekap) pembayaran jasa pinjaman NAZRI KAMAL,ST kepada WONG CHIE CHING.
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 32 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 65/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **NAZRI KAMAL, ST.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.169.800.000,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
 2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
 3. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
 4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Walikota Binjai Nomor 188.342-500 tanggal 31 Januari 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
6. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-360/K/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang pengangkatan jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
7. Keputusan Walikota Binjai Nomor 700-356/K/2006 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
8. Keputusan Walikota Binjai Nomor 700-1994/K/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
9. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 903-2092/P/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Kota Binjai TA 2006 berkaitan dengan Penyertaan Modal.
10. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 903-4033/K/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kota Binjai TA 2007 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
11. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 10 tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Binjai TA 2008 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
12. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 188.342-5462 tanggal 9 September 2009 tentang perubahan penjabaran APBD Kota Binjai TA 2009 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
13. 1 (satu) eksplar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 903-806 /K/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Binjai TA 2010 berkaitan dengan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2007 Nomor DPA SKPD 120 1.20.03 00 00 6 2 berkaitan dengan PD Pembangunan Kota Binjai;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2008 Nomor DPPA SKPD 120 1.20.03 00 00 6 2 berkaitan dengan PD Pembangunan Kota Binjai;

Hal. 34 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2010 Nomor DPA PPKD 120 12005 00 00 6 2 berkaitan dengan penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2009 Nomor DPA PPKD 120 12005 00 00 6.2;
18. Surat Perintah Membayar Nomor 01 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 520.000.000,00;
19. Surat Perintah Membayar Nomor 02 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000.
20. Surat Perintah Membayar Nomor 03 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 400.000.000,00;
21. Surat Perintah Membayar Nomor 04 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000,00;
22. Surat Perintah Membayar Nomor 05 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 689.550.000.
23. Surat Perintah Membayar Nomor 06 / II / PK tanggal 2 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 575.000.000,00;
24. Surat Perintah Membayar Nomor 229 / II / PK tanggal 29 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 150.000.000,00;
25. Surat Perintah Membayar Nomor 260 / II / PK tanggal 31 Januari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 700.000.000,00;
26. 26. Surat Perintah Membayar Nomor 455 / II / PK tanggal 9 Februari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000,00;
27. Surat Perintah Membayar Nomor 469 / II / PK tanggal 12 Februari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000,00;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perintah Membayar Nomor 692 / II / PK tanggal 28 Februari 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000,00;
29. Surat Perintah Membayar Nomor 941 / II / PK tanggal 15 Maret 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 328.220.000,00;
30. Surat Perintah Membayar Nomor 1094 / II / PK tanggal 30 Maret 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 537.230.000,00;
31. Surat Perintah Membayar Nomor 2955 / II / PK tanggal 31 Agustus 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
32. Surat Perintah Membayar Nomor 3064 / II / PK tanggal 5 September 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 65.000.000.
33. Surat Perintah Membayar Nomor 3104 / II / PK tanggal 7 September 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 235.000.000.
34. Surat Perintah Membayar Nomor 3395 / II / PK tanggal 1 Oktober 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
35. Surat Perintah Membayar Nomor 3776 / II / PK tanggal 31 Oktober 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
36. Surat Perintah Membayar Nomor 4166 / II / PK tanggal 3 Desember 2007 untuk pembayaran belanja langsung keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
37. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000084 / LS – BJ / 2008 tanggal 9 Januari 2008 untuk pembayaran biaya rutin Triwulan I TA 2008 keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 1.000.000.000,00;
38. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000304 / LS – BJ / 2008 tanggal 24 Januari 2008 untuk pembayaran biaya rutin Triwulan I TA 2008 keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 632.865.000,00;
39. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000527 / LS – BJ / 2008 tanggal 5 Februari 2008 untuk pembayaran biaya bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Triwulan I TA 2008 Rp 193.269.000,00;

Hal. 36 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000896 / LS – BJ / 2008 tanggal 13 Februari 2008 untuk keperluan Triwulan I TA 2008 Rp 630.000.000,00;
41. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001173 / LS – BJ / 2008 tanggal 27 Februari 2008 untuk keperluan pembayaran biaya unit industri air mineral (PD Pembangunan Kota Binjai) Triwulan I TA 2008 Rp 441.000.000,00;
42. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001521 / LS – BJ / 2008 tanggal 12 Maret 2008 untuk keperluan PD Pembangunan Kota Binjai / BUMKD Triwulan I TA 2008 Rp 71.362.000,00;
43. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001530 / LS – BJ / 2008 tanggal 12 Maret 2008 untuk keperluan pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000,00;
44. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001664 / LS – BJ / 2008 tanggal 24 Maret 2008 untuk pembayaran untuk PD. Pemangunan Kota Binjai Rp 368.000.000,00;
45. 45. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002060 / LS – BJ / 2008 tanggal 8 April 2008 untuk pembayaran biaya gaji bulan Maret 2008 dan Belanja Rutin PD. Pembangunan Kota Binjai Triwulan II TA 2008 Rp 73.000.000,00;
46. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002267 / LS – BJ / 2008 tanggal 5 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran biaya rutin kepada PD Pembangunan Kota Binjai / BUMD Rp 150.000.000,00;
47. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002456 / LS – BJ / 2008 tanggal 16 Mei 2008 untuk keperluan pembayaran biaya rutin kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
48. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002865 / LS – BJ / 2008 tanggal 13 Juni 2008 untuk keperluan pembayaran gaji bulan Juni 2008 kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 75.000.000,00;
49. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003156 / LS – BJ / 2008 tanggal 3 Juli 2008 untuk pembayaran belanja pembebasan lahan Alum Permai tahap III dan pembayaran Gaji bulan Juli 2008 keperluan PD Pembangunan Kota Binjai / BUMD Rp 300.000.000,00;
50. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003632 / LS – BJ / 2008 tanggal 4 Agustus 2008 untuk keperluan pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Rp 600.000.000,00;

Hal. 37 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 004479 / LS – BJ / 2008 tanggal 12 September 2008 untuk pembayaran biaya gaji keperluan PD Pembangunan Kota Binjai Rp 65.504.000,00;
52. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000137 / LS – BJ / 2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk keperluan pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Triwulan I TA 2009 Rp 1.300.000.000.
53. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000485.01 / LS – BJ / 2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk pembayaran biaya untuk PD Pembangunan Kota Binjai Triwulan I TA 2009 Rp 200.000.000.
54. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 000763 / LS – BJ / 2009 tanggal 2 Maret 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai tahap III Rp 500.000.000.
55. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001304 / LS – BJ / 2009 tanggal 31 Maret 2009 untuk keperluan pembayaran biaya kepada PD Pembangunan Kota Binjai Tahap I 2009 Rp 500.000.000.
56. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002139 / LS – BJ / 2009 tanggal 1 Mei 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 200.000.000.
57. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002617 / LS – BJ / 2009 tanggal 5 Juni 2009 untuk keperluan pembayaran biaya bantuan untuk PD Pembangunan Kota Binjai Rp 250.000.000.
58. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003634 / LS – BJ / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 50.000.000.
59. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 003635 / LS – BJ / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 300.000.000.
60. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 004286 / LS – BJ / 2009 tanggal 1 September 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 200.000.000.
61. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0042870 / LS – BJ / 2009 tanggal 1 September 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 150.000.000.
62. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 004949 / LS – BJ / 2009 tanggal 6 Oktober 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 200.000.000.

Hal. 38 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 005417 / LS – BJ / 2009 tanggal 30 Oktober 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binja Rp 150.000.000.
64. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 005418 / LS – BJ / 2009 tanggal 30 Oktober 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 50.000.000.
65. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006479 / LS – BJ / 2009 tanggal 2 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binja Rp 50.000.000..
66. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006621 / LS – BJ / 2009 tanggal 8 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 50-.000.000,00;
67. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006728 / LS – BJ / 2009 tanggal 21 Desember 2009 untuk keperluan pembayaranbantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 100.000.000,00;
68. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 002703 / LS – BJ / 2009 tanggal 12 April 2010 untuk keperluan pembayaran bantuan kepada PD Pembangunan Kota Binjai Rp 500.000.000,00;
69. 69. 1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 910 – 57 tanggal 27 Agustus 2007 Perihal Mohon Pencairan Dana P.APBD TA 2007 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan.
70. 70. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 920 – 2981 / BL / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
71. 1 (satu) lembar Nota Dinas Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 910 – 08 / PD / 2007 tanggal 2 Januari 2007 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2007 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan.
72. 72. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 920 – 44 / BL / 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
73. 73. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor: 911 – 18 / KEU / I / 08 tanggal 4 Januari 2008 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD

Hal. 39 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kota Binjai APBD Triwulan I TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan.

74. Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 920 – 97 / BU / 2008 tanggal 8 Januari 2008 perihal permintaan SPD yang ditujukan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Binjai;
75. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 000125 Tahun Anggaran 2008 tanggal 8 Januari 2008.
76. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 911 – 292 tanggal 26 Februari 2008 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan.
77. Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 920 – 222 / BU / 2008 tanggal 27 Februari 2008 perihal permintaan SPD yang ditujukan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
78. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 001504 Tahun Anggaran 2008 tanggal 27 Februari 2008.
79. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 911 tanggal Maret 2008 Perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kabag Keuangan.
80. Surat Sekretaris Daerah Kota Binjai Nomor : 920 – 247 / BU / 2008 tanggal 11 Maret 2008 perihal permintaan SPD yang ditujukan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Binjai;
81. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 001630 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Maret 2008.
82. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 900 – 04 / 2009 tanggal 6 Januari 2008 Perihal Mohon Pencairan Modal Kerja PD Pembangunan Kota Binjai sebesar Rp 2.000.000.000. yang ditujukan kepada Walikota Binjai u/p Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Hal. 40 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 000179 Tahun Anggaran 2009 tanggal 6 Januari 2009;
84. 1 (satu) lembar Nota Permintaan Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 911 – 290 tanggal 23 Maret 2009 Perihal Mohon Pencairan Dana Penyertaan Modal PD Pembangunan Kota Binjai APBD TA 2009 yang ditujukan kepada Walikota Binjai CQ Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;
85. 85. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 002249 Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Maret 2009;
86. 86. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 003190 Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 April 2009;
87. 87. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 004354 Tahun Anggaran 2009 tanggal 22 Juli 2009;
88. 88. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 006268 Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Oktober 2009;
89. 89. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 050 – 65 / 2010 tanggal 5 April 2010 Perihal Mohon Pencairan Dana PD Pembangunan Kota Binjai Tahun 2010 yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai;
90. 1 (satu) lembar Surat Kabid Perivikasi dan pembukuan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Binjai Nomor 900 – 259/DPKD / 2010 tanggal 7 April 2010 perihal Permintaan SPD Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Binjai;
91. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Nomor : 003146 Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 April 2010.
92. Kwitansi Pembayaran Nomor: 50 tanggal 9 Januari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 1.000.000.000,00;
93. Kwitansi Pembayaran Nomor: 108 tanggal 24 Januari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 632.865.000,00;

Hal. 41 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Kwitansi Pembayaran Nomor : 317 tanggal 6 Februari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 193.269.000,00;
95. Kwitansi Pembayaran Nomor : 507 tanggal 13 Februari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 630.000.000,00;
96. Kwitansi Pembayaran Nomor : 772 tanggal 27 Februari 2008 atas pembayaran sebesar Rp 441.000.000,00;
97. Kwitansi Pembayaran Nomor : 1020 tanggal 12 Maret 2008 atas pembayaran sebesar Rp 71.362.000,00;
98. Kwitansi Pembayaran Nomor : 1022 tanggal 12 Maret 2008 atas pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00;
99. Kwitansi Pembayaran Nomor : 1144 tanggal 24 Maret 2008 atas pembayaran sebesar Rp 368.000.000.
100. Kwitansi Pembayaran Nomor : 1485 tanggal 8 April 2008 atas pembayaran sebesar Rp 73.000.000.
101. Kwitansi Pembayaran Nomor : 1940 tanggal 5 Mei 2008 atas pembayaran sebesar Rp 150.000.000,00;
102. Kwitansi Pembayaran Nomor : 2154 tanggal 16 Mei 2008 atas pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00;
103. Kwitansi Pembayaran Nomor : 2517 tanggal 13 Juni 2008 atas pembayaran sebesar Rp 75.000.000,00;
104. Kwitansi Pembayaran Nomor : 2924 tanggal 3 Juli 2008 atas pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00;
105. Kwitansi Pembayaran Nomor : 3501 tanggal 4 Agustus 2008 atas pembayaran sebesar Rp 600.000.000,00;
106. Kwitansi Pembayaran Nomor : 5121 tanggal 12 September 2008 atas pembayaran sebesar Rp 65.504.000,00;
107. Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Januari 2009 atas pembayaran sebesar Rp 1.300.000.000,00;
108. Kwitansi Pembayaran tanggal 5 Februari 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00;
109. Kwitansi Pembayaran tanggal 2 Maret 2009 atas pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00;
110. Kwitansi Pembayaran tanggal 31 Maret 2009 atas pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00;
111. Kwitansi Pembayaran tanggal 1 Mei 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00;

Hal. 42 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



112. Kwitansi Pembayaran tanggal 5 Juni 2009 atas pembayaran sebesar Rp 250.000.000,00;
113. Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Agustus 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
114. Kwitansi Pembayaran tanggal 7 Agustus 2009 atas pembayaran sebesar Rp 300.000.000,00;
115. Kwitansi Pembayaran tanggal 1 September 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000,00;
116. Kwitansi Pembayaran tanggal 1 September 2009 atas pembayaran sebesar Rp 150.000.000,00;
117. Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Oktober 2009 atas pembayaran sebesar Rp 200.000.000.
118. Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Oktober 2009 atas pembayaran sebesar Rp 150.000.000,00;
119. Kwitansi Pembayaran tanggal 30 Oktober 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
120. Kwitansi Pembayaran tanggal 2 Desember 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
121. Kwitansi Pembayaran tanggal 8 Desember 2009 atas pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00;
122. Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Desember 2009 atas pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00;
123. Kwitansi Pembayaran tanggal 12 April 2010 atas pembayaran sebesar Rp 500.000.000.
124. 1 (satu) eksplar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kota Binjai pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Nomor : BAWASDA 068 / LHP / 2007 / RHS tanggal 6 September 2007;
125. 1 (satu) eksplar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kota Binjai pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Nomor : ITKO 104 / LHP / 2008 / RHS tanggal 24 November 2008;
126. 1 (satu) eksplar Surat Walikota Binjai Nomor : R.700.04-106 tanggal 21 Desember 2007 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Komprehensif terhadap Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai TA 2007;

Hal. 43 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) eksplar Surat Walikota Binjai Nomor : R.700.04-97 tanggal 16 Desember 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Komprehensif terhadap Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai TA 2008
128. 1 (satu) Ekspl Peraturan Walikota Binjai Nomor 025-1610/K/2006 15 Juni 2006 tentang Pakaian Dinas dan tanda Jabatan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
129. 1 (satu) Ekspl Peraturan Walikota Binjai Nomor : 876-1612/K/2006.Tanggal 15 Juni 2006 Tentang sistem kepengkatan dan penggajian Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai.;
130. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 900-3019/K/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang penetapan satuan biaya/honorarium Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Tahun Anggaran 2007;
131. (lima) lembar Peraturan Walikota Binjai Nomor : 001/1611/K/2006. tanggal 15 Juni 2006. tentang Bentuk Kop Naskah Dinas dan Stempel Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
132. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 910 – 481 tanggal 11 Desember 2006 perihal Penyampaian Rencana Anggaran PD Pembangunan TA 2007 dengan lampiran 4 (empat) lembar RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007;
133. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 910 – 28 tanggal 9 Januari 2007 perihal Penyampaian RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007 dengan lampiran 4 (empat) lembar RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007;
134. Surat Ketua DPRD Kota Binjai kepada Walikota Binjai Nomor : 295 / DPRD – II / 11 – 2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Persetujuan penambahan unit usaha PD Pembangunan yaitu : Unit usaha peternakan / perikanan, unit usaha perbankan dan Keuangan, unit usaha perkebunan, nunit usaha marketing dan unit usaha aneka produksi dan industri;
135. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 910 – 186 tanggal 5 Februari 2007 perihal Penyampaian RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007 dengan

Hal. 44 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 4 (empat) lembar RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2007;

136. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor : 050 – 24 / 2008 tanggal 07 Januari 2008 perihal Permohonan Persetujuan TA 2008 PD Pembangunan Kota Binjai dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Walikota Binjai Nomor : 910 – 08 tanggal 3 Januari 2007 perihal Penyampaian RAB APBD TA 2008 dan 5 (lima) lembar foto copy RAB PD Pembangunan Kota Binjai tahun 2008;
137. Surat Ketua DPRD Kota Binjai kepada Walokta Binjai Nomor : 900 – 359 tanggal 9 Januari 2008 perihal Rekomendasi Persetujuan RAB TA 2008;
138. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 910 – 539 tanggal 8 Juni 2007 perihal penyampaian Rencana Anggaran P.APBD Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai yang ditujukan kepada Walikota Binjai dengan lampiran 1 (satu) lembar Usulan Anggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai P.APBD Tahun 2007;
139. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 050 – 926 tanggal 1 Oktober 2007 perihal penyampaian RAB APBD TA 2008 yang ditujukan kepada Walikota Binjai dengan lampiran 1 (satu) Eksp. Rencana Anggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai TA 2008;
140. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 050 – 973 tanggal 17 September 2008 perihal penyertaan modal pemerintah Kota Binjai kepada PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009;
141. 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai Nomor : 910 – 794 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal permintaan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Binjai tahun 2010 sebesar Rp 5.000.000.000. yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Sekdako Binjai;
142. Surat Direktur Utama PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Walikota Binjai Nomor : 910 – 967 / 2008 tanggal 10 September 2008 perihal Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) PD Pembangunan Kota Binjai TA 2008;

Hal. 45 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Surat Direksi PD.Pembangunan Kota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai Nomor: 910 – 47 / 2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Penyampaian Laporan Keuangan PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009;
144. Rekening Koran PD.Pembangunan Kota Binjai di PT.Bank Sumut Cabang Binjai Nomor Rekening 310.01.03.004366-0
145. Fotocopy Cek yang dilegalisir, masing-masing:
- a. Cek Nomor CH121203 tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - b. Cek Nomor CE111009 tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - c. Cek Nomor CH174553 tanggal 21 April 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - d. Cek Nomor CH174559 tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - e. Cek Nomor CH174562 tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - f. Cek Nomor CH232020 tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
 - g. Cek Nomor CH341314 tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
146. Rekening Koran PD.Pembangunan Kota Binjai di Bank BTN Cabang Binjai Nomor Rekening 03.01.30-000640-3
147. Fotocopy Cek Bank BTN Cabang Binjai yang dilegalisir, masing-masing:
- a. Cek Nomor 01186044 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - b. Cek Nomor 01363077 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - c. Cek Nomor 01363085 tanggal 15 September 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - d. Cek Nomor 01364283 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 73.200.000,00;
 - e. Cek Nomor 01366128 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;
 - f. Cek Nomor 01366148 tanggal 16 April 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;

Hal. 46 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Cek Nomor 01368957 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;

h. Cek Nomor 01368972 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;

i. Cek Nomor 01369832 tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;

j. Cek Nomor 01369849 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;

k. Cek Nomor 01653780 tanggal 16 November 2009 sebesar Rp 54.000.000,00;

148. 148. 1 (satu) lembar fotocopi Cek Kontan Bank Sumut Cabang Binjai Nomor CH 344773 dengan senilai Rp 900.000.000,00;

149. 149. Catatan (rekap) pembayaran jasa pinjaman NAZRI KAMAL,ST kepada WONG CHIE CHING;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang terkait ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 04/Pid.Sus/2014/PT.MDN. tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 65/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sekedar mengenai uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 65/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak

Hal. 47 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor: 14/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Judex Facti tidak menerapkan hukum berdasarkan Azas Hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis, sehingga salah menerapkan hukum.

1. Bahwa Pemohon Kasasi kedudukannya adalah sebagai Direktur Utama dari Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Binjai;
2. Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Binjai, Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 Tanggal 28 November 2005 Tentang Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama berdasarkan Pasal 46 Jo. Pasal 49 Perda Nomor 12 Tahun 2005, memiliki kewenangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tujuan usaha Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai, yakni:

"Memimpin pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha Perusahaan Daerah dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan intern".

"Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikota dan DPRD dalam hal-hal:

- Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun.
- Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasidst."

"Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan."

4. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut diatas yang salah satunya dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan melakukan pinjaman telah dengan jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005, sehingga Peraturan Daerah tersebut merupakan aturan khusus bagi Pemohon Kasasi dalam kewenangannya selaku Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi maupun Para karyawan dari PD (Perusahaan Daerah) Pembangunan Kota Binjai;
5. Bahwa selanjutnya diterbitkan kembali Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 24 November 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, yang diatur dalam Pasal 1 angka (10) menyatakan: "Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah semua BUMD yang didirikan oleh Peraturan Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang."
6. Bahwa kemudian dalam waktu bersamaan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2008 Tanggal 28 November 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, pada Pasal 1 angka (9) diatur: "Tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai

Hal. 49 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Dan pada Pasal 2, tentang Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Binjai diatas, diatur:

"Pelaksanaan TP - TGR dalam Peraturan ini diberlakukan terhadap bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada:

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)."

7. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama PD. Pembangunan Kota Binjai yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 903-360/K/2006 tanggal 7 Februari 2006 dan melakukan peminjaman sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Wong Chie Ching selaku pengusaha Mujur Mobil dengan bunga tetap 6%, dan dibayar sebesar Rp 2.339.600.000,00 melalui uang PD Pembangunan Kota Binjai, bukan dengan uang dari Kas Pemerintah Daerah Kota Binjai dan uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 bukan dikeluarkan dan atau dalam penguasaan Kas Daerah atau bendahara umum Pemerintah Daerah Kota Binjai, sehingga bukan merupakan kekayaan Negara dan atau Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Binjai;
8. Bahwa jika dalam proses pinjam meminjam tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai, maka proses penyelesaiannya harus berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan tidak dapat dilakukan proses pidana seperti yang dialami oleh Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan Azas Hukum Pidana Lex Specialis Derogat Lex Generalis artinya sepanjang ada ketentuan khusus, maka ketentuan umum tidak dapat diberlakukan dan fakta hukumnya uang tersebut dikeluarkan dari kas Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai yang merupakan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai;
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

10. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi" menilai terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

10.1. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstiusional warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah ada lebih dahulu;

10.2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis terlebih dahulu, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip "*nullum crimen sine lege stricta*";

10.3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secara cermat dan serinci mungkin (*vide jan remmelink, Hukum Pidana, 2003:358*) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgeboot*.

11. Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut diatas dapat diartikan seorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah melanggar ketentuan formil, artinya harus ada terlebih dahulu ketentuan atau peraturan yang tertulis yang nyata-nyata telah dilanggar dan dalam perkara a quo tentunya melihat ketentuan formil yang merupakan aturan



husus (Lex Specialis) yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah Kota Binjai yakni berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Jo. Perda Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Daerah Jo. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, nyata secara hukum uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk membayar pinjaman kepada Wong Chie Cing adalah dari uang kas Perusahaan daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai, sehingga terbukti Judex Factie tidak menerapkan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai tersebut, sehingga Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi agar dapat menerima alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Judex Facti;

II. Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan atau penyertaan modal negara pada BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN tapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

1. Bahwa dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang Dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP atas dugaan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai suatu perbuatan berlanjut;
2. Bahwa dengan demikian secara hukum Pemohon Kasasi tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Pemohon Kasasi karena jabatan atau kedudukan Pemohon



Kasasi sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai;

3. Bahwa selanjutnya pertanyaannya adalah : Apakah Pemohon Kasasi dapat disalahkan telah melanggar Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo.UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP, yang khusus dan pokok dalam Pasal tersebut adalah unsur melawan hukum **dan** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai dengan jelas pada Pasal 10 ayat (1) dan **(3)** mengatur: "1. Modal awal pembentukan operasional Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan",
"3. Pembiayaan dan modal awal pengoperasian selanjutnya dapat dilakukan dengan melaksanakan pinjaman kepada pihak lain baik melalui lembaga keuangan Pemerintah maupun swasta dengan persetujuan DPRD."
5. Bahwa dengan demikian secara hukum bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Binjai yang memiliki harta kekayaan perusahaan daerah tersendiri dalam kas perusahaan, dan dipisahkan dari kekayaan dan kas pemerintah daerah Kota Binjai, jika terdapat kerugian tentunya kerugian Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai telah diatur penerapan hukumnya pada Peraturan Daerah Kota Binjai, Perda Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PD Pembangunan Kota Binjai dan Perda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang, dan bukan dengan penerapan hukum adanya tindak pidana Korupsi keuangan negara sebagaimana putusan dalam perkara pidana ini. Uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 adalah bersumber dari uang kas perusahaan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan dokumen yang ada di depan persidangan dan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah terjadi Proses Peminjaman Uang kepada saksi Wong Chie Ching yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut diatas, sehingga secara hukum berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, karena tidak ada persetujuan

Hal. 53 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015



DPRD, telah adanya ketentuan formil (Peraturan Daerah Kota Binjai, Perda Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PD Pembangunan Kota Binjai dan Perda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang), maka penerapan hukum adalah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas dan bukan dengan penerapan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan kepada Pemohon Kasasi;

7. Bahwa ketentuan Pasal 19 Perda Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai mengatur tentang Perjanjian dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang mendapatkan persetujuan dari DPRD, sedangkan Pemohon Kasasi melakukan perjanjian kerja sama dengan Wong Chie Ching adalah untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 3 bulan dengan bunga 6% per-bulan dan uang bunga untuk 3 bulan tersebut langsung dipotong didepan yakni untuk bulan April s/d.Juni 2007, sehingga dibuat pokok pinjaman sebesar Rp 1.220.000.000,00,(satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi karena tidak terpenuhi perjanjian tersebut, sehingga melebihi dari waktu 3 bulan dan mengakibatkan pembayaran pengembalian pinjaman kepada Wong Chie Ching ditambah bunga menjadi Rp 2.339.600.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun uang tersebut bukan berasal dari APBD Pemerintah Kota Binjai, akan tetapi dari Kas Perusahaan Daerah;
8. Bahwa uang tersebut digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk pembangunan sebanyak 62 unit rumah di Perumahan Taman Alum Permai dan merupakan kewenangan dari PD Pembangunan Kota Binjai untuk melakukan kegiatan pengembangan pembangunan perumahan pemukiman sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Perda Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai, dimana peruntukan perumahan tersebut adalah untuk perumahan TNI sesuai dengan kerjasama dengan pihak TNI berdasarkan Surat Petunjuk Pengembang Nomor: SPP/19/V/2007 tertanggal 31 Mei 2007 (Terlampir dalam berkas perkara) dengan harga per-unit sebesar Rp 33.000.000,00 X 62 unit total seluruhnya sebesar Rp 2.046.000.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta rupiah) dan seluruh unit perumahan tersebut telah terjual serta merupakan keuntungan bagi PD Pembangunan Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tugasnya dan melaporkan hal tersebut dalam Laporan keuangan PD Pembangunan Kota Binjai bahwa seluruh pinjaman tersebut telah lunas pada bulan Januari 2010 (Copy Laporan Keuangan Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 terlampir dalam berkas perkara) dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Binjai, sehingga Pemohon Kasasi tidak ada melakukan kesalahan dalam menggunakan uang Perusahaan dan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang BUMD: yakni:
- "Bahwa dengan telah disahkannya Laporan Keuangan oleh Kepala Daerah/Pemegang Saham/Saham Prioritet, maka membebaskan Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut"
10. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengakui uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 dikeluarkan dan berasal dari uang kas Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai dalam dakwaan dan tuntutan pada halaman 4 dan 5 pada surat Tuntutannya yang menyatakan:
- "Pinjaman dari Wong Chie Ching sebesar Rp 1.000.000.000,00 telah dibayar oleh Terdakwa Nazri Kamal ST dari kas PD Pembangunan Kota Binjai dengan cara cicilan dst".
 - "Bahwa pembayaran pinjaman Direksi PD Pembangunan Kota Binjai kepada Wong Chie Ching dengan menggunakan anggaran PD Pembangunan Kota Binjai dengan mendebet rekening PD Pembangunan Kota Binjai pada Bank Sumut Cabang Binjai dengan rekening Nomor 310.01004366.0 dan Bank BTN Cabang Pemuda Binjai dengan rekening Nomor 003-1-1100260-7."
11. Bahwa pengakuan Jaksa/Penuntut Umum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta khususnya keterangan ahli (Rudi M.O Sitorus, SE)/pegawai BPKP yang telah melakukan audit terhadap PD Pembangunan Kota Binjai yang menjelaskan didepan persidangan sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 36 menyatakan:
- "Bahwa benar kesimpulannya pinjaman dibayar dari uang Perusahaan Daerah beserta bunganya yang dijumpai pada rekening koran dan cheque pembayaran kepada Wong Chie Ching melalui 2 Bank yakni Bank Sumut dan Bank BTN mencapai Rp 2.339.600.000,00 dan ini

Hal. 55 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan uang yang bersumber dari Perusahaan Daerah PD Pembangunan Kota Binjai dst"

12. Bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui bahwa uang sebesar Rp 2.339.600.000 tersebut berasal dan dari uang kas Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai pada rekening Bank BTN dan Bank Sumut yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi untuk membayar hutang kepada Wong Chie Ching, sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 121, dengan demikian secara hukum nyata uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 berasal dan bersumber dari uang kas Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai;

Modal dan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai dilakukan rdasarkan Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pinjaman Pemohon Kasasi kepada Wong Chie Ching adalah merupakan pinjaman Perusahaan, bukan pinjaman daerah (Pemerintah Kota Binjai).

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dengan jelas bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah Kota Binjai telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai, sehingga segala sesuatu yang menyangkut aturan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban Direksi Incasu Direktur Utama PD. Pembangunan Kota Binjai tersebut mengacu kepada ketentuan formil Perda Nomor 12 Tahun 2005 tersebut;
14. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 angka 24 Jo. Pasal 49 s/d.56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan jelas mengatur yang dimaksud dengan Pinjaman Daerah adalah "semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali."



15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka harus dan dapat dibedakan antara pinjaman daerah (Pemerintah Daerah Kota Binjai) dengan pinjaman Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai selaku BUMD Pemerintah Daerah Kota Binjai dan dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi adecharge, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 merupakan pembayaran pinjaman Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai yang dibayar melalui dan bersumber dari kas Perusahaan, bukan melalui dan bersumber dari APBD Pemerintah Kota Binjai;

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Binjai Tahun 2006 s/d.2009 sebesar 18.749.998.425,00 ke Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai adalah merupakan kekayaan Pemerintah Kota Binjai yang dipisahkan dan menjadi modal dan kekayaan Perusahaan;

16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi kemudian keterangan Terdakwa dan surat-surat bahwa benar PD Pembangunan Kota Binjai didirikan oleh Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2006 dan melakukan penyertaan modal didalamnya dari tahun 2006 s/d.2009 sebesar Rp 18.749.998.425,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Kota Binjai yang telah dipisahkan dan dimasukkan menjadi harta milik Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Binjai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas khususnya Perda Nomor 21 Tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PD Pembangunan Kota Binjai dan ditegaskan pula bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Binjai pada PD Pembangunan Kota Binjai dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, bukan Keuangan Negara yang mengacu kepada prinsip-prinsip APBN dan atau APBD yang diatur dalam Keuangan Negara/Keuangan Daerah;
17. Bahwa demikian juga pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah diatur bahwa Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah telah mengatur dengan jelas yang dimaksud Uang Negara atau Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah;

18. Bahwa dengan demikian uang sebesar Rp 18.749.998.425,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilanpuluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Binjai dan telah dipisahkan kemudian dimasukkan kepada dan menjadi uang milik PD Pembangunan Kota Binjai tidak berada atau tidak dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah Kota Binjai atau tidak disimpan didalam Kas Pemerintah Daerah Kota Binjai, sehingga dapat dibuktikan bahwa Uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), bukan merupakan Uang Negara/Daerah Pemerintah Kota Binjai;
19. Bahwa hal tersebut telah diuji kebenarannya berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 268.K/Pdt/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya:
"Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menentukan, bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dengan demikian maka pada saat kekayaan Negara telah dipisahkan, maka kekayaan Negara tersebut bukan lagi masuk kedalam ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan Negara melainkan kekayaan perseroan".
20. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dapat dibuktikan secara formil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diuraikan serta Jurisprudensi Mahkamah Agung diatas tidak ada terjadi kerugian Negara atau uang yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Binjai, sebab uang sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) bukan merupakan uang Negara/Daerah Pemerintah Kota Binjai akan tetapi merupakan kekayaan dari PD Pembangunan Kota Binjai;
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah disebutkan di

Hal. 58 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 1 angka (9) bahwa Tuntutan Ganti Rugi disingkat TGR adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam menjalankan Perusahaan Daerah;

22. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi dituduh melakukan pelanggaran Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang PD Pembangunan Kota Binjai, sesuai dengan keterangan ahli menyatakan yang dikutip oleh Jaksa/ Penuntut Umum di dalam surat tuntutan nya halaman 36 butir 10 dari atas menyatakan;

"bahwa benar hutang dari Pihak ketiga yang tidak disetujui oleh DPRD dan hal ini merupakan tanggung jawab pribadi yang diatur dalam Pasal 14 Perda Nomor 12 tahun 2005.

23. Bahwa dengan demikian terbukti Pemohon Kasasi tidak ada melanggar unsur melawan hukum, apalagi unsur merugikan keuangan negara yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian juridis diatas, dikarenakan Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara, maka Pemohon Kasasi layak dibebaskan oleh Majelis Hakim Agung RI, apalagi lamanya hukuman maupun hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi sangat fantastis dan hal ini bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan dibandingkan dengan tindak pidana yang benar-benar pidana, sedangkan Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi Pemohon Kasasi selaku Kepala Keluarga dan Bapak dari seorang anak yang masih kecil dan isteri yang sangat membutuhkan Pemohon Kasasi sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa butir 1 sampai dengan butir 23 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta



hukum yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa selaku Direksi PD Pembangunan Kota Binjai telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa disamping itu alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta dan bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai uang pengganti menjadi selengkapny menjatuhkan pidana pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 2.339.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 91) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 91) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NAZRI KAMAL, ST.** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS Lumme, S.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ MS Lumme, S.H.,

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.,

Ketua:

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 61 dari 61 hal. Put. Nomor: 768 K/Pid.Sus/2015

